



PUTUSAN

Nomor 136 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk., diwakili oleh Para Direktur, Agresius R. Kadiaman dan Chandra N. T. Siagian, berkedudukan di Sahid Sudirman Center Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diah Puspitaningrum, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. China Construction Bank Indonesia, Tbk., berkantor di Sahid Sudirman Center Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

T e r h a d a p

- 1. TONI TRIYANTO, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Wanamukti Nomor 28, Kota Semarang;
- 2. CAKRA PERMATA OCTAVIANUS, S.H., M.H.**, bertempat tinggal Jalan Raya Karah Agung 1D, Ruko Blok B1, Surabaya;

Tim Kurator PT. Kemasan Lestari (Dalam Pailit), dalam hal ini memberi kuasa kepada Andika Wijaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum: *Law Office Nana & Co.*, berkantor di Jalan Taman Jambangan Indah Kavling 16, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022; Termohon Kasasi/Penggugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah memindahkan dana milik PT. Kemas Lestari senilai Rp2.222.743.193,00 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dahulu tersimpan di PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk dengan Nomor Rekening 1013009763 sebagai perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan secara hukum dana/uang senilai Rp2.222.743.193,00 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dahulu tersimpan di PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk dengan Nomor Rekening 1013009763 sebagai harta (*boedel*) pailit PT. Kemas Lestari (Dalam Pailit);
4. Menghukum serta memerintahkan Tergugat agar mengembalikan dana senilai Rp2.222.743.193,00 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagaimana amar putusan Nomor 2 di atas, dengan cara transfer/pemindahbukuan ke rekening penampungan Kurator, yaitu:
Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,
Nomor Rekening : 142-00-1963324-6,
Atas Nama : Toni Triyanto qq. PT Kemas Lestari (Dalam Pailit);
5. Menyatakan putusan ini bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



kewajiban pengembalian dana sebagaimana amar putusan Nomor 4 (empat) di atas, per hari mana terhitung sejak putusan dibacakan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dimana pelaksanaan hukuman harus dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengurangi langsung bagian yang diperoleh Tergugat atas hasil likuidasi harta pailit dengan nilai total uang paksa (*dwangsom*), pengurangan mana wajib disusun di kemudian hari oleh Penggugat dalam daftar pembagian berdasarkan ketentuan Pasal 189 UUK PKPU;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dimana pelaksanaan hukuman dilakukan oleh Penggugat dengan mengurangi langsung bagian yang diperoleh Tergugat atas hasil likuidasi harta pailit dengan nilai biaya perkara yang dihukumkan kepada Tergugat, pengurangan mana wajib disusun di kemudian hari oleh Penggugat dalam daftar pembagian berdasarkan ketentuan Pasal 189 UUK PKPU;
8. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengurangi bagian hasil likuidasi harta pailit PT. Kemasan Lestari (Dalam Pailit) yang diperoleh Tergugat dengan nilai Rp2.222.743.193,00 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), dalam hal Tergugat tidak melaksanakan petitum nomor 4 (empat) di atas, tanpa mengurangi berlakunya denda keterlambatan (*dwangsom*) sebagaimana ditentukan dalam petitum nomor 6 (enam) di atas dalam daftar pembagian berdasarkan ketentuan Pasal 189 UUK PKPU;
9. Memerintahkan Penggugat agar memasukkan total nilai pengembalian harta pailit sebagaimana petitum nomor 4 (empat), uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana petitum nomor 6 (enam) dan biaya perkara sebagaimana petitum nomor 7 (tujuh) di atas sebagai aktiva harta pailit PT. Kemasan Lestari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Para Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 15 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah memindahkan dana milik PT. Kemasan Lestari senilai Rp2.222.743.193,00 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dahulu tersimpan di PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk dengan Nomor Rekening 1013009763 sebagai perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan secara hukum dana/uang senilai Rp2.222.743.193,00 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dahulu tersimpan di PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk dengan Nomor Rekening 1013009763 sebagai harta (*boedel*) pailit PT. Kemasan Lestari (Dalam Pailit);
4. Menghukum serta Memerintahkan Tergugat agar mengembalikan dana senilai Rp2.222.743.193,00 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagaimana amar putusan Nomor 2 di atas, dengan cara transfer/pemindahbukuan ke rekening penampungan Kurator, yaitu:
Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,
Nomor Rekening : 142-00-1963324-6,
Atas Nama : Toni Triyanto qq PT Kemasan Lestari (Dalam Pailit);
5. Menyatakan putusan ini bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.509.000,00 (satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2022, terhadap putusan tersebut, oleh Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Kas/G.Lain-lain/2022/PN.Niaga Sby *juncto* 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 15 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang benar dan beriktikad baik;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang salah dan tidak beriktikad baik;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena terbukti dana Rp2.222.743.193,00 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dahulu tersimpan di PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk dengan Nomor Rekening 1013009763 merupakan harta (*boedel*) pailit PT. Kemasan Lestari (Dalam Pailit), maka perbuatan Tergugat yang memindahkan dana milik PT. Kemasan Lestari (Dalam Pailit) yang tersimpan pada PT Bank China construction Bank Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar atau

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



mengembalikan dana Rp2.222.743.193,00 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) tersebut kepada Penggugat, untuk selanjutnya dimasukkan dalam rekening penampungan Kurator;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001